



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 3/ Pdt .G / 2017/ PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT: Jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Amlapura 7 November 1994, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, SH advokat yang berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT: Jenis kelamin Laki-laki, Umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Karangasem 1 Juli 1997, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 Januari 2017 dalam Register Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **penggugat** dan **tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah Agama Hindu, pada tanggal 20 Februari 2013 Bertempat Tinggal di ,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama Jero Mangku Kade Suta dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 223/XII/2016;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Padangkerta ,27-12-2013.
 Umur 4 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas Pembantu Padangkerta Nomor : 54/BPS/2013, saat ini diasuh oleh **Tergugat** ,
 mengingat secara agama hindu yang menganut kepercayaan Pradana;
3. Bahwa setelah **penggugat** dan **tergugat** melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu, penggugat ikut suami tinggal di , Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga **penggugat** dan **tergugat** berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagai mana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan di dasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa Akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara **penggugat** dengan **tergugat** sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang bermuara pada terciptanya Perbedaan Prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan kembali rukun;
6. Bahwa dalam berlangsungnya percekocokan dan pertengkaran **Penggugat** sering mendapatkan perlakuan kasar dari **Tergugat**, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman ;
7. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan Rumah Tangga sehari-hari, **penggugat** tidak lagi mendapatkan Nafkah secara materi yang sebagaimana merupakan tugas dan Kewajiban dari **tergugat**;
8. Bahwa Seiring Perjalanan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus menerus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, apalagi kedua belah pihak telah sepakat untuk pisah rumah . karena tidak ada kecocokan lagi sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** membuat Surat Pernyataan Cerai secara adat pada tanggal 4 Maret 2014 yang disaksikan oleh **I Nyoman Kerawi selaku Saksi Pihak Pertama, I Ketut Koberata selaku Saksi Pihak Kedua** dan mengetahui **I Wayan Sudiarsa selaku Kepala Lingkungan Telutug, I Wayan Artawan selaku Kelian Desa Pekraman Peladung.**;
9. Bahwa mengingat Alasan Perceraian Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali Sehingga ketentuan diatas memenuhi Alasan Gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh keadaan rumah tangga **penggugat** dan **tergugat** sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan;
11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara **penggugat** dan **tergugat** yang telah dilaksanakan perkawinan secara sah adat bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 Februari 2013 Bertempat Tinggal di , Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Jero Mangku Kade Suta dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor :223/XII/2013 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
12. Bahwa oleh karena gugatan **penggugat** sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya. :
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di, Kabupaten Karangasem Pada tanggal 20 Februari 2013 yang dipuput oleh Jero Mangku Kade Suta adalah sah ;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Lingkungan Telutug, Kelod, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Pada tanggal 20 Februari 2013 yang dipuput oleh Jero Mangku Kade Suta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Antara **penggugat** dengan **tergugat** yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur yang bernama **ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT** Jenis Kelamin Perempuan ,Tempat/tanggallahir, Padangkerta , 27-12-2013, umur 4 Tahun, dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 54/BPS/2013 yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Puskesmas Pembantu Padangkertasaat ini berada dalam asuhan **Tergugat**, mengingat secara agama hindu yang menganut kepurusadan Pradana serta Pihak **Penggugat** diberikan kesempatan bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan Menerbitkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Ataupenggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Amp tertanggal 5 Januari 2017 dan 12 Januari 2017 telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107044711940002 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 25 Maret 2015;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5107042711140002 dengan Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 27 November 2014;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor : 223/XII/2016, yang menerangkan perkawinan secara agama Hindu antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 20 Februari 2013;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Keterangan Lahir Nomor : 54/BPS/2013, yang menerangkan telah lahir anak pertama dari pasangan suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Desember 2013;

5. Bukti P-5: Fotocopy Pernyataan Perceraian secara adat antara TERGUGAT dan PENGUGAT, tertanggal 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, semuanya diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Februari 2013 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;
- Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 4 Maret 2014;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat berada pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Karangasem;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Februari 2013 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat sering mendapat perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa alasan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan Tergugat keterbelakangan mental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 4 Maret 2014;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat berada pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Karangasem;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat sudah tidak mengajukan apa - apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20Februari2013 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem, secara agama hindu dan adat Bali;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan Tergugat saat ini berada pada Lembaga Pemasyarakatan Karangasem;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahdan telah dikeluarkan surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Telutug dan Kelian Desa Pekraman Peladung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksananya Tri Upasaksi yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni:

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*bia-kaonan*, *pekalan-kalaan*, *padengen-dengenan* dan sebagainya selaku perlambang *Bhuta Saksi*;
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparat) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi*;
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan/Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan *Dewa Saksi* (Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali, Cet.II, 1994, hal.120);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Karangasem yang menyatakan bahwa TERGUGAT dan PENGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2013 di, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu yang didalamnya terdapat prosesi mekalkalaan serta dihadiri oleh Prajuru Adat Telutug, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 20 Februari 2013 di, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, ternyata upacara Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Mengenai permasalahan tersebut, dalam penjelasan umum angka 4 huruf b UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, "*.....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.*" Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu seperti fakta yang terungkap

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dianggap tidak sah, oleh karena tidak dilakukannya sebuah tindakan administratif berupa pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat, khususnya yang menganut agama Hindu karena masih banyak dalam masyarakat Hindu di Bali dijumpai perkawinan mereka hanya dilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatat di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkut anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akan tidak pasti di dalam lingkungan hukum adatnya yang berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat adat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 20Februari2013yang dilaksanakan di , Kabupaten Karangasem adalah sah, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diperoleh fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/pertengkaran karena masalah ekonomi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus meneruskan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 4 Maret 2014. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya. Dan selama dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri karena tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk memutuskan sebuah perkawinan putus karena perceraian selain Pengadilan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menuntut agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dalam petitum gugatan ketigapatut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh anak, dan berdasarkan posita juga petitum gugatan dan keterangan saksi-saksi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandung, Penggugat hanya meminta untuk diberi kesempatan untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan hal tersebut maka meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh atas kedua anak mereka diberikan kepada Penggugat, tidaklah memutuskan kewajiban dari Penggugat sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari anak tersebut untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sampai mereka dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Tergugat, maka tidak dibenarkan bagi Tergugat atau pihak manapun juga untuk melakukan tindakan yang menghalang-halangi Penggugat sebagai ibunya untuk setiap saat bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, Penggugat setiap saat dapat memberikan perhatian maupun kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa halangan siapa pun;

Menimbang, mengenai petitum angka 5 yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan fakta dipersidangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di daftarkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka permohonan Penggugat sudah patut untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (*bij verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan "Verstek";
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan agama Hindu dan Adat Balibertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Februari 2013 yang dipuput oleh Jero Mangku Kade Suta adalah sah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan agama Hindu dan Adat Bali bertempat dirumah Tergugat di Kabupaten Karangasempada tanggal 20Februari 2013yang diputus oleh Jero Mangku Kade Sutaputus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGATberada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enamribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari: Senin, tanggal : 6Februari 2017, oleh kami : **I KETUT KIMIARSA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari: Rabu, tanggal : 8 Februari 2017dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NI NYOMAN SARININGSIH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

I KETUT KIMIARSA, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan No : 3/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan.....	Rp255.000;
4. Biaya Sumpah.....	Rp 50.000;
5. Biaya Materai	Rp. 6.000;
6. Biaya Redaksi Perkara.....	Rp. 5.000;
7. Total Biaya	Rp396.000;

(tiga ratus sembilan puluh enamribu Rupiah).